



*Building  
Future  
Leaders*

**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**TENTANG  
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 001/NKBKH/II/2015

Nomor: 06/UN39/DT/2015

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (05 - 02 - 2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hafid Abbas** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Djaali** : Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- b. Bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya. Namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain.
- c. Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

- d. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
- e. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi, pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.
- f. Bahwa meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- g. Bahwa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- h. Bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan.
- i. Bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Komnas HAM dengan UNJ.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan kesepakatan bersama antara Komnas HAM dan UNJ.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Menjadi Universitas.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 208/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibuatnya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan hak asasi manusia.

#### **Pasal 3**

Tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama ini guna terwujudnya penerapan, pemajuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**, segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Kegiatan akademik yang akan diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

- (4) Pelaksanaan kegiatan akademik dalam Pasal 5 ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (5) **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 03/PS/III/2014 tanggal 4 - 6 Maret 2014, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
- (6) **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.
- (7) Pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (6) bersama oleh **PARA PIHAK**, dibentuk: a. Pusat Studi Demokrasi, HAM, dan Perdamaian, dan b. Program Studi Manajemen Pendidikan yang pengembangannya dimulai sebagai program konsentrasi pada Program Magister dan Doktor HAM dan Perdamaian. Kedua kegiatan tersebut adalah wadah kegiatan untuk melaksanakan, mengoordinasikan, mengkaji, dan melaporkan kegiatan-kegiatan HAM kepada **PARA PIHAK**.
- (8) Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 6.
- (9) Dalam hal ditentukan lain bila disepakati bersama Pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6.
- (10) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, dan/atau perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, perubahan merupakan addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA,**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Ttd.**

**Prof. Dr. Hafid Abbas**  
**Ketua**

**PIHAK KEDUA,**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**Ttd.**

**Prof. Dr. Djaali**  
**Rektor**